

SALINAN



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN
ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016;
 13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
 14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati, dan Walikota /Wakil Walikota.
 15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2016.

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tanggal 20 Septemeber 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017.

KESATU : Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika mempedomani Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Standar Nasional Pemeriksaan Kesehatan Aspek Psikologi dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia oleh Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (PP HIMPSI) sebagaimana dilampirkan dalam surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 507/KPU/IX2016 tanggal 10 September 2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pengurus dan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor : 2864/IX/DE/PM.00/2016/BNN tanggal 19 September 2016 perihal Revisi Alur Pemeriksaan Urin, Darah, dan Rambut sebagaimana tercantum sebagai lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Rumah Sakit Umum dr. Zainal Abidin Banda Aceh sebagai rumah sakit yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika untuk bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;

KETIGA . . .

- KETIGA : Rumah sakit yang melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA keputusan ini wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon;
- KEEMPAT : Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini, bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan banding;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 20 September 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Yanti





KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 September 2016

Nomor : 507/KPU/IX/2016
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelaksanaan Tahapan Pencalonan

Kepada

Yth. 1. KPU Provinsi/KIP Aceh
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota
Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2017

di-

Seluruh Indonesia


Berkenaan dengan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya kegiatan pengumuman pendaftaran pasangan calon, pemeriksaan kesehatan, dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Calon, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal **14 s.d. 20 September 2016**.
2. Untuk melaksanakan tahapan sebagaimana tersebut angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi/Panwaslu terkait persiapan pelaksanaan tahapan tersebut.
 - b. Menentukan dan mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran pasangan calon di media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Terkait dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) di daerah untuk:
 - a. menetapkan standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dengan berpedoman pada standar

- pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar IDI, Pengurus Pusat HIMPSI, dan BNN Republik Indonesia sebagaimana terlampir,
- b. menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi IDI, dan
 - c. meminta kepada Rumah Sakit sebagaimana tersebut huruf b untuk membentuk tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika yang personilnya dapat berasal dari BNN serta Organisasi Profesi IDI dan HIMPSI.
4. Hasil pemeriksaan kesehatan ditetapkan dalam rapat pleno oleh Tim sebagaimana tersebut angka 3 huruf c dan disampaikan oleh Rumah Sakit kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyatakan kondisi calon sebagai berikut:
- a. Mampu atau Tidak Mampu secara jasmani;
 - b. Mampu atau Tidak Mampu secara rohani;
 - c. Positif atau Negatif menyalahgunakan narkotika.
5. Berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur kewajiban calon menyerahkan surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara sebagai salah satu dokumen persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar menyampaikan Surat Edaran Ketua KPK Nomor R-3486/01-12/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Penyampaian Surat Edaran Pimpinan KPK No. 03/01/06/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota sebagaimana terlampir kepada Pasangan Calon untuk dipedomani. *Softfile* Surat Edaran Ketua KPK tersebut dapat diunduh pada *website* KPU.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Juri Ardiantoro



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : R- 3486 /01-12/08/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu set
Hal : Penyampaian Surat Edaran Pimpinan KPK
No. 03/01/06/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam
Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

22 Agustus 2016

**Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
di Tempat**

Dasar Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana pengaturan substansi mengenai kewajiban Bakal Calon untuk melaporkan harta kekayaan sebagai salah satu syarat dalam pencalonan tidak mengalami perubahan, bersama ini diinformasikan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor: 03/01/06/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tanggal 26 Juni 2015 tetap berlaku.

Surat edaran tersebut merupakan informasi bagi seluruh penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai mekanisme koordinasi dengan KPK dalam proses pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bakal Calon dan penyampaian Lembar Pengumuman Harta Kekayaan Calon. Selain itu, surat edaran tersebut juga menjadi panduan bagi seluruh Bakal Calon tentang penyampaian LHKPN kepada KPK dalam rangka pencalonan sebagai Kepala Daerah.

Untuk itu, kiranya surat pemberitahuan ini dapat didiseminasikan kepada lembaga penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainnya.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, diucapkan terima kasih.



Pimpinan,

Agus Rahardjo
Ketua

Tembusan:

Yth. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:

1. Ketua KPU
2. Para Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Para Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh/Kabupaten/Kota
4. Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
5. Pasangan Bakal Calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota

SURAT EDARAN

Nomor : SE- 03 /01/06/2015

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
DAN PEMBERIAN TANDA TERIMA DALAM PROSES
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan salah satu persyaratan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam rangka mengantisipasi proses pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati yang dilaksanakan secara serentak, Komisi Pemberantasan Korupsi yang untuk selanjutnya disebut KPK, perlu mengatur kembali petunjuk teknis penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan pemberian tanda terima atas Laporan Harta Kekayaan tersebut sehingga penanganan Laporan Harta Kekayaan yang diserahkan oleh Pasangan Bakal Calon Gubernur, Walikota, dan Bupati menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, KPK menerbitkan Surat Edaran ini yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

A. UMUM

1. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan oleh Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Pasangan Bakal Calon, dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk selanjutnya disebut LHKPN.
2. KPK akan memberikan Tanda Terima Penyerahan Formulir LHKPN atas penyerahan Formulir LHKPN yang telah diisi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
3. Formulir LHKPN dapat diperoleh dengan cara:
 - a. mengunduh dari *website* KPK (www.kpk.go.id);
 - b. memperoleh langsung dari KPK; atau
 - c. memfotokopi dari cetak asli Formulir LHKPN.

B. KOORDINASI KPK DENGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

1. KPK berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, untuk selanjutnya disebut KPU, mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mendukung kelancaran proses identifikasi Pasangan Bakal Calon dan persiapan Pengumuman Harta Kekayaan Pasangan Calon maka KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Aceh/Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah, diharapkan menyampaikan data dan informasi kepada KPK sebagai berikut:
 - a. Daftar data pribadi seluruh Pasangan Bakal Calon yang paling sedikit memuat nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan jabatan sebelumnya;
 - b. Nama Pasangan Bakal Calon yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

- c. Nama Penghubung (*Person in Charge*) dan kontak (nomor telepon kantor dan selular, alamat kantor, *e-mail* serta faksimili) dari Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah yang dapat dihubungi untuk memudahkan koordinasi.
3. Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah diharapkan menyampaikan data dan informasi sebagaimana tersebut pada huruf B.2 kepada KPK melalui nomor kontak sebagaimana dimaksud dalam huruf E di bawah, dalam waktu 1 (satu) hari setelah data dan informasi tersebut diterbitkan dan/atau diperoleh.

C. PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN DAN PEMBERIAN TANDA TERIMA LHKPN

1. Penyerahan Formulir LHKPN kepada KPK oleh Pasangan Bakal Calon dilakukan:
- a. secara langsung kepada KPK c.q Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN di Gedung KPK, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C.1, Jakarta 12920 pada hari dan jam kerja sebagai berikut:

HARI KERJA	JAM KERJA
Senin s.d Kamis	Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB
Jumat	Pukul 09.00 s.d 16.30 WIB

- b. melalui Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah untuk selanjutnya diserahkan kepada KPK;
- c. melalui pos tercatat yang ditujukan kepada KPK c.q Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN di Gedung KPK, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C.1, Jakarta 12920.
2. Pasangan Bakal Calon menyerahkan Formulir LHKPN dengan menuliskan pada sudut kiri atas amplop, sebagaimana contoh di bawah ini:

CONTOH PENULISAN UNTUK PEMILU KEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSI
PILKADA CALON GUBERNUR <NAMA PROVINSI> UNTUK PERIODE 20xx s.d 20xx

CONTOH PENULISAN UNTUK PEMILU KEPALA DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PILKADA CALON BUPATI <NAMA KAB/KOTA> UNTUK PERIODE 20xx s.d 20xx

3. Pengisian Formulir LHKPN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasangan Bakal Calon harus melaporkan harta kekayaan dengan menggunakan jenis Formulir LHKPN yang tepat, yaitu:
 - 1) Formulir LHKPN Model KPK-A, diperuntukkan bagi yang belum pernah melaporkan harta kekayaan kepada KPK.
 - 2) Formulir LHKPN Model KPK-B, diperuntukkan bagi yang telah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK atau memiliki Nomor Harta Kekayaan.
 - b. Formulir LHKPN diisi sesuai dengan Petunjuk Pengisian Formulir LHKPN Model KPK-A atau Model KPK-B.
 - c. Surat pernyataan dan seluruh surat kuasa harus diisi dengan benar dan ditandatangani serta bermaterai cukup.
4. Formulir LHKPN dilengkapi dengan fotokopi dokumen pendukung berupa: KTP, bukti kepemilikan tanah, SPPT PBB atau girik, STNK/BPKB, bukti rekening (deposito/giro/tabungan/setara kas lainnya) dan dokumen pendukung lainnya.
5. KPK akan melakukan verifikasi/penelitian terhadap semua Formulir LHKPN yang diterima mengenai:
 - a. ketepatan jenis Formulir LHKPN yang dipergunakan;
 - b. kesesuaian pengisian pada setiap halaman Formulir LHKPN sesuai dengan Petunjuk Pengisian Formulir LHKPN Model KPK-A atau Model KPK-B;
 - c. kelengkapan dokumen pendukung isian Formulir LHKPN yang dilampirkan.
6. KPK akan memberikan Tanda Terima Penyerahan Formulir LHKPN apabila Formulir LHKPN tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Angka 5.
7. Untuk menghindari kesalahan penggunaan jenis Formulir LHKPN maka Pasangan Bakal Calon dan Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah dapat meminta informasi kepada KPK.
8. KPK dapat melakukan klarifikasi LHKPN dengan meminta keterangan kepada Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah pada wilayah pemilihan umum pemerintahan daerah tertentu.

D. LEMBAR PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN

KPK akan menyampaikan Lembar Pengumuman Harta Kekayaan atas LHKPN Pasangan Calon yang telah dilakukan verifikasi/penelitian dan/atau klarifikasi kepada Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah.

E. LAIN-LAIN

Apabila Pasangan Bakal Calon dan Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah membutuhkan informasi dan data, dapat menghubungi KPK c.q. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui:

TELEPON	FAKSIMILI	EMAIL
a. 021 - 25578300 ext. 8335	021- 52921230	infopilkada.lhkpn@kpk.go.id
b. 021 - 25578300 ext. 7034		
c. 021 - 25578300 ext. 8217		
d. 021 - 25578396		

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-008/01/08/2011 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 9 Agustus 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Juni 2015



PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,

Taufiequrachman Ruki
Ketua Sementara

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

	BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	INSTRUKSI KERJA LU-IKS 12a	Tgl : 02-09-2016 Ed : 02 Rev : 00 Hal : 1 dari 1
		Alur Pemeriksaan Darah untuk Kepentingan Peradilan	

Alur Pemeriksaan Darah untuk Kepentingan Peradilan seperti dibawah ini:

1. Penyidik/Pemohon membawa kelengkapan administrasi penyidikan sebagai syarat pemeriksaan darah untuk peradilan di Balai Laboratorium Narkoba BNN, diantaranya:
 - a. Surat permohonan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang ditujukan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional, Up. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan.
 - b. Surat perintah tugas.
 - c. Surat perintah penyidikan.
 - d. Laporan polisi (LP) atau Laporan Kasus Narkoba (LKN).
 - e. Berita acara pengambilan darah.
 - f. Volume darah yang disyaratkan ± 10 mL.
 - g. Berita acara pembungkusan darah (darah dibungkus, lak segel dan berlabel).
2. Petugas Balai Laboratorium Narkoba BNN melakukan pengecekan administrasi penyidikan.
3. Penyidik/Pemohon mengisi formulir berita acara buka segel barang bukti.
4. Petugas Balai Laboratorium Narkoba BNN melakukan pendataan (registrasi) ke dalam LIS (*Laboratory Internal System*).
5. Pemberian kode pada barang bukti darah (kodefikasi).
6. Pencetakan tanda bukti registrasi yang diserahkan kepada penyidik/pemohon.
7. Penyeliaan barang bukti dengan pengukuran volume darah ± 10 mL.
8. Pemeriksaan barang bukti darah oleh bagian analisa.
9. Berita Acara Hasil Pemeriksaan dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian atau Pejabat yang berwenang dengan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN.
10. Pembungkusan, penyegelan dan pelabelan tempat bekas berisikan barang bukti darah.
11. Berita acara hasil pemeriksaan dan tempat bekas berisikan barang bukti darah yang telah dibungkus dan disegel diserahkan kepada penyidik/pemohon dengan menyertakan bukti registrasi.

Dibuat oleh:
Staf bagian Pengujian Spesimen
Biologi dan Toksikologi

Diperiksa oleh:
Supervisor Pengujian Spesimen
Biologi dan Toksikologi

Disahkan oleh:
Kasi Pengujian Spesimen
Biologi dan Toksikologi

Dilarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Balai Lab Narkoba BNN

MASTER
Balai Laboratorium Narkoba BNN

TIDAK TERKENDALI
Balai Laboratorium Narkoba BNN



BALAI LABORATORIUM NARKOBA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

INSTRUKSI KERJA
LU-IKS 11b

Alur Pemeriksaan Urin untuk
Kepentingan Peradilan

Tgl : 02-09-2016

Ed : 02

Rev : 00

Hal : 1 dari 1

Alur Pemeriksaan Urin untuk Kepentingan Peradilan seperti dibawah ini:

1. Penyidik/Pemohon membawa kelengkapan administrasi penyidikan sebagai syarat pemeriksaan urin untuk peradilan di Balai Laboratorium Narkoba BNN, diantaranya:
 - a. Surat permohonan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang ditujukan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional, Up. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan.
 - b. Surat perintah tugas
 - c. Surat perintah penyidikan
 - d. Laporan polisi (LP) atau Laporan Kasus Narkoba (LKN)
 - e. Berita acara pengambilan urin
 - f. Volume urin yang disyaratkan minimal 25 mL
 - g. Berita acara pembungkusan urin (urin dibungkus, lak segel dan berlabel)
2. Petugas Balai Laboratorium Narkoba BNN melakukan pengecekan administrasi penyidikan
3. Penyidik/Pemohon mengisi formulir berita acara buka segel barang bukti
4. Petugas Balai Laboratorium Narkoba BNN melakukan pendataan (registrasi) ke dalam LIS (*Laboratory Internal System*)
5. Pemberian kode pada barang bukti urin (kodefikasi)
6. Pencetakan tanda bukti registrasi yang diserahkan kepada penyidik/pemohon
7. Penyeliaan barang bukti dengan pengukuran volume urin minimal 25 mL
8. Pemeriksaan barang bukti urin oleh bagian analisa
9. Berita Acara Hasil Pemeriksaan dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian atau Pejabat yang berwenang dengan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN
10. Pembungkusan, penyegelan dan pelabelan tempat bekas berisikan barang bukti urin
11. Berita acara hasil pemeriksaan dan tempat bekas berisikan barang bukti urin yang telah dibungkus dan disegel diserahkan kepada penyidik/pemohon dengan menyertakan bukti registrasi

Dibuat oleh :
Staf bagian Pengujian Spesimen
Biologi dan Toksikologi

Diperiksa oleh:
Supervisor Pengujian Spesimen
Biologi dan Toksikologi

Disahkan oleh:
Kasi Pengujian Spesimen
Biologi dan Toksikologi

Dilarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Balai Lab Narkoba BNN

MASTER

Balai Laboratorium Narkoba BNN

TIDAK TERKENDALI
Balai Laboratorium Narkoba BNN


	BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	INSTRUKSI KERJA LU-IKS 10a	Tgl : 02-09-2016 Ed : 02 Rev : 00 Hal : 1 dari 1
		Alur Pemeriksaan Rambut untuk Kepentingan Peradilan	

Alur pemeriksaan rambut untuk kepentingan peradilan seperti dibawah ini:

1. Penyidik/Pemohon membawa kelengkapan administrasi penyidikan sebagai syarat pemeriksaan rambut untuk peradilan di Balai Laboratorium Narkoba BNN, diantaranya:
 - a. Surat permohonan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang ditujukan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional, Up. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan.
 - b. Surat perintah tugas
 - c. Surat perintah penyidikan
 - d. Laporan polisi (LP) atau Laporan Kasus Narkoba (LKN)
 - e. Berita acara pengambilan rambut
 - f. Sampel rambut dapat diambil dari rambut kepala, ketiak atau kemaluan
 - g. Jumlah sampel rambut yang disyaratkan ± 50 mg dan diambil mendekati akar/pangkal
 - h. Berita acara pembungkusan rambut (rambut dibungkus, lak segel dan berlabel)
2. Petugas Balai Laboratorium Narkoba BNN melakukan pengecekan administrasi penyidikan
3. Penyidik/Pemohon mengisi formulir berita acara buka segel barang bukti
4. Petugas Balai Laboratorium Narkoba BNN melakukan pendataan (registrasi) ke dalam LIS (*Laboratory Internal System*)
5. Pemberian kode pada barang bukti rambut (kodefikasi)
6. Pencetakan tanda bukti registrasi yang diserahkan kepada penyidik/pemohon
7. Penyeliaan barang bukti dengan menimbang ± 50 mg
8. Pemeriksaan barang bukti rambut oleh bagian analisa
9. Berita Acara Hasil Pemeriksaan dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian atau Pejabat yang berwenang dengan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN
10. Pembungkusan, penyegelan dan pelabelan tempat bekas berisikan barang bukti rambut
11. Berita acara hasil pemeriksaan dan tempat bekas berisikan barang bukti rambut yang telah dibungkus dan disegel diserahkan kepada penyidik/pemohon dengan menyertakan bukti registrasi

Dibuat oleh: Staf bagian Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi		Diperiksa oleh: Supervisor Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi		Disahkan oleh: Kasi Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi	
---	--	---	--	--	--

Diarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Balai Lab Narkoba BNN





PANDUAN TEKNIS

**PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI
BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

TAHUN 2017

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	3
a. Latar belakang	
b. Landasan Hukum	
2. Tujuan Penilaian Kesehatan	4
3. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan	4
4. Tempat dan Waktu Penilaian Kesehatan	6
5. Tata Laksana Penilaian Kesehatan	8
a. Persiapan Sebelum Penilaian Kesehatan	
b. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan	
c. Tata Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	
6. Kesimpulan dan Pelaporan	11
7. Lampiran	15
a. Jenis dan Lama Pemeriksaan	
b. Pengertian-pengertian	

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu (jasmani dan rohani) agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsanya.

Status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

b. Landasan Hukum

1. Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menyatakan bahwa organisasi bahwa organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 1 butir 1 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
3. Pasal 35 ayat 1 huruf h UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa penerbitan surat keterangan dokter merupakan wewenang dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan pendidikan.
4. Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan persyaratan menjadi Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah: mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
5. Pasal 45 huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan Pendaftaran pasangan

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Tujuan Penilaian Kesehatan

Penilaian Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, bertujuan untuk menilai kesehatan para Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau perseorangan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

3. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan

kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti.

Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan independen yang dibentuk oleh Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang sebagai institusi independen dan anggota tim tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Ikatan Dokter Indonesia.

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan) yang akan diakhiri dengan rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai:

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan jiwa (psikiatrik);
3. Pemeriksaan jasmani:
 - a. Penyakit Dalam;
 - b. Jantung dan pembuluh darah;
 - c. Paru;
 - d. Bedah;
 - e. Urologi;
 - f. Ortopedi;
 - g. Obstetri ginekologi;
 - h. Neurologi;
 - i. Mata;
 - j. Telinga hidung dan tenggorok, kepala leher.
 - k. Gigi dan Mulut
4. Pemeriksaan Penunjang (akan dibahas bersama PDSp terkait)
 - 4.1 . Pemeriksaan penunjang Wajib
 - a) Ultrasonografi abdomen;
 - b) Elektrokardiografi dan Treadmill Test;

- c) Ekokardiografi
- d) Foto roentgen thoraks;
- e) Spirometri;
- f) Audiometri Nada Murni;
- g) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
- h) Ophthalmoscope direct, Refracting unit.

4.2 Pemeriksaan penunjang atas indikasi ;

- a) MRI fungsional ;
- b) MRI kepala tanpa kontras/dengan kontras
- c) MSCT dari thorax hingga pelvis
- d) MSCT kardial
- e) Mammografi /USG payudara ;
- f) Kardioangiografi ;
- g) Doppler Karotis dan MRA
- h) Sidik perfusi nuklir jantung;
- i) EEG;
- j) Biopsi aspirasi jarum halus;
- k) Foto Polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul;
- l) Non Contact Tonometri
- m) Foto fundus camera
- n) Foto fundus retina
- o) Lain-lain sesuai indikasi

5. Pemeriksaan laboratorium:

a. Pemeriksaan darah dan urin:

- i) Hematologi lengkap;
- ii) Urinalisis lengkap;
- iii) Tes faal hati;
- iv) Tes faal ginjal;
- v) Profil lipid;
- vi) GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C
- vii) Hepatitis : HBs Ag, Anti HCV
- viii) Mikroalbuminuria
- ix) Anti HIV
- x) VDRL – TPHA

b. Petanda tumor atas indikasi

c. Papsmear: sitologi bagi calon yang perempuan.

4. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan

Hanya satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai sarana penilaian kesehatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Kriteria Rumah Sakit yang sebagai tempat pelaksanaan penilaian kesehatan adalah sebagai berikut ;

1. Tersedia/dapat menyediakan tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan oleh IDI sebagai pendamping Tim Dokter Pemeriksa Independen IDI.
2. Tersedia tenaga bantu (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dll) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi.
3. Terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap.
4. Tersedia ruangan khusus pemeriksaan kesehatan (medical check up terpadu) untuk pemeriksaan kesehatan bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan kesehatan, terutama dalam pemeriksaaan kesehatan pejabat negara.
6. Mempunyai ruang khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan kesehatan.
7. Terletak pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan.
8. Berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengaman (security check).
9. Tersedia ruang praktik khusus yang memadai.
10. Rumah Sakit bersedia sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Waktu Pemeriksaan:

Untuk meningkatkan efektifitas kinerja Tim Pemeriksa Kesehatan, maka Tim Pemeriksa Kesehatan berkoordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menentukan jadwal pemeriksaan kesehatan terhadap pasang Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan peraturan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

5. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan

a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menginformasikan kepada parpol dan publik mengenai penilaian kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Presiden sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, yang di dalamnya terdapat:
 - a. Tujuan Penilaian Kesehatan;
 - b. Prinsip dan Protokol pemeriksaan kesehatan;
 - c. Kesimpulan dan Pelaporan.
2. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menjadwalkan penilaian kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Penjadwalan bersifat final, mengingat periode hari pemeriksaan terbatas.
3. Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota wajib mengikuti penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota tanpa terkecuali atas perintah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota walaupun telah ada hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya di tempat lain. Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang tidak mengikuti penilaian kesehatan sebagaimana dijadwalkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi cukup syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada setiap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan terakhir hingga saat ini, jika ada;
5. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengundang para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota untuk mengikuti penilaian kesehatan, dan menginformasikan:

- a. Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
- b. Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
- c. Puasa mulai jam 20.00 wib 1 (satu) hari sebelumnya dan hanya diperkenankan minum air putih;
- d. Pada jam 06.30 calon diminta minum air putih sebanyak 2 gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan hingga selesai pemeriksaan USG .
- e. Bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang memakai lensa kontak sudah harus dilepas 24 jam sebelum datang ke tempat pemeriksaan.
- f. Bagi para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota perempuan agar sejak 10 hari sebelum hari pemeriksaan pap-smear tidak berhubungan seksual, tidak memakai vaginal tablet dan atau memakai "jamu-jamuan vaginal" atau membilas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 x 24 jam .
- g. Pendamping atau pengantar dari pihak Bakal Calon hanya diperbolehkan maksimal dua orang yang mendampingi di ruang tunggu *lobby*.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan:

1. Para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota tiba di Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan pada pukul 07.00 WIB pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota **dengan membawa surat dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota ;**
 - a. Tim Penilai Kesehatan beserta salah satu anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima kedatangan para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 - b. Petugas kepolisian dibantu Satuan pengamanan Rumah Sakit yang ditunjuk melakukan pengamanan;
2. Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan masuk ke ruang tunggu VIP, dan kemudian dipersilakan untuk berganti pakaian di kamar ganti. Para Bakal Calon akan didampingi oleh perawat;
3. Di ruang tunggu VIP para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota :
 - a. Menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari ketua pengarah dan atau ketua Tim Pemeriksa ;

- b. Menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan; persetujuan pemeriksaan narkoba dan zat adiktif, persetujuan pemeriksaan HIV.
 - c. Menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
 - d. Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada;
4. Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;
 5. Para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota menjalani pemeriksaan USG abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
 6. Para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;
 7. Para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan minum larutan gula yang sudah disediakan; khusus bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang memiliki riwayat diabetes, larutan gula diganti dengan makanan yang kalorinya setara.
 8. Para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI;
 9. Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 jam setelah minum larutan gula;
 10. Para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan masuk ke ruang makan untuk makan pagi;
 11. Selanjutnya Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh dokter pemeriksa;
 12. Lama pemeriksaan diperkirakan 8 (delapan) jam, dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan diuraikan di lampiran (tata urutan kegiatan pemeriksaan kesehatan). Waktu istirahat makan siang dan sholat disesuaikan;
 13. Setelah selesai para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan kembali ke Ruang Tunggu untuk berganti pakaian;

14. Para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan;
15. Para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan.

c. Tata cara penilaian hasil pemeriksaan kesehatan:

1. Rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;
2. Rapat pleno dinyatakan mencapai korum apabila dihadiri oleh setidaknya:
 - a. Penanggung jawab Tim atau Wakil Penanggung Jawab;
 - b. Anggota tim pengarah.
 - c. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana;
 - d. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;
 - e. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;
 - f. Anggota tim pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili.
3. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno;
4. Kesimpulan adanya disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (evidence based) dan atau konsensus ilmiah;
5. Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa; yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang diperiksa, dan arsip Tim Penilaian Kesehatan.
6. Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Penilai Kesehatan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan;
7. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota dalam dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Penilaian Kesehatan

6. Penyimpulan dan Pelaporan

Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai arti kesehatan tidak berarti harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya

mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Dengan demikian, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa:
 - a. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut);
 - b. Mengidap neurosis berat;
 - c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual berat lain
 - d. Mengidap gangguan kepribadian.
2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani:
 - a. Sistem saraf :
 - i. Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
 - ii. Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
 - iii. Disabilitas koordinasi;
 - iv. Gangguan *single domain* kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu dari fungsi :
 - Atensi
 - Bahasa
 - Memori
 - Visuospasial
 - fungsi eksekutif
 - v. Gangguan multi domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi

- b. Sistem jantung dan pembuluh darah:
 - i. Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
 - ii. Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau *non*-bedah;
 - iii. Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;

- c. Sistem pernafasan:
 - i) Gangguan pemapasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat;
 - ii) Menderita kanker paru primer

- d. Bidang penglihatan:
 - i. Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari *Jaeger 2* pada mata terbaik;
 - ii. Lapang pandangan kurang dari 20 Derajat;
 - iii. Diplopia yang tidak dapat dikoreksi;
 - iv. Kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pekerjaan.

- e. Bidang telinga hidung tenggorok – kepala leher:
 - i. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni;
 - ii. Disfonia (“gangguan suara”) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal;

- f. Sistem hati dan pencernaan: Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);

- g. Sistem urogenital (ginjal dan saluran kemih): Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan dialisis termasuk CAPD dan hemodialisis;

- h. Sistem muskuloskeletal (alat gerak): Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring ADL (*activity daily living*) secara mandiri;

- i. Keganasan (kanker): kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.
- j. Disabilitas di bidang gigi dan mulut :
 - Tumor ganas rongga mulut
 - Gangguan sendi rahang berat yang mengganggu fungsi
 - Kista besar di rongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan
 - Kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara
 - Gangguan fonetik berat
 - Abses berat yang mengarah ke sepsis

Penjelasan lebih lanjut dari istilah-istilah tersebut dapat dilihat pada lampiran (pengertian-pengertian).

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Jika pada bakal calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan tidak ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Jika pada bakal calon ditemukan salah satu disabilitas tersebut diatas, maka ia dinyatakan ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Penilaian Kesehatan yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil keputusan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan (*medical record*) menjadi milik tim penilai kesehatan Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang dan disimpan di Rumah Sakit, sedangkan isi rekam medis merupakan milik Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Keterangan hasil pemeriksaan lengkap (*medical report*) dikirimkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan menjadi tanggung jawab KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

LAMPIRAN

a. Kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan

Kriteria /persyaratan untuk anggota Tim Pemeriksa adalah harus memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini, yakni :

1. Dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia
2. Dokter dengan STR dan SIP yang sedang berlaku
3. Dokter yang ditunjuk oleh Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Masa kerja telah 5 tahun menjadi dokter dan 3 tahun lebih sebagai spesialis di keahlian masing-masing atau atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis cabang terkait.
 - b. Bukan anggota Partai
 - c. Bukan dokter pribadi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - d. Bukan sanak famili atau kerabat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - e. Terpercaya dan mempunyai reputasi baik diantara peer grupnya.
 - f. Mendapat surat tugas dari Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis di tingkat cabang.
4. Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan ditetapkan dengan SK oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

Tim tersebut diatas bersama dengan tim dokter dari Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan akan melakukan kegiatan penilaian kesehatan.

Jenis dan Lama Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan MMPI = *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (90 menit)
- b. Pemeriksaan Penyakit Dalam (30 menit)
- c. Pemeriksaan Bedah (20 menit)
- d. Pemeriksaan Neurologi (60 menit)
- e. Pemeriksaan Kandungan (ginekologi) (30 menit), bagi calon Presiden dan Wakil Presiden perempuan
- f. Wawancara Psikiatri (60 menit)

- g. Pemeriksaan Mata (30 menit)
- h. Pemeriksaan THT-KL (20 menit) dan audiometri nada murni (30 menit)
- i. Pemeriksaan Jantung dan pembuluh darah: EKG, *Treadmill* (30 menit)
- j. Pemeriksaan Paru: spirometri dan tes lain (20 menit)
- k. Pemeriksaan Radiologi thoraks (15 menit)
- l. Pemeriksaan MRI kepala (minimal 30 menit)
- m. Pemeriksaan USG Abdomen (15 menit)
- n. Pemeriksaan Ekokardiografi (20 menit)
- o. Pengambilan sample laboratorium (10 menit)
- p. Pemeriksaan USG transvaginal (15 menit)
- q. Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian) .

b. Pengertian-pengertian

Audiometri nada murni adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;

CT Scan (*computerized tomography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar X secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;

Disabilitas koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;

Disabilitas motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;

Disabilitas penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria disabilitas penglihatan dari WHO;

Disabilitas sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);

Dokter penilai kesehatan (*assessing physician*) adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter-pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga;

Doppler karotis ekstra kranial adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;

Ekokardiografi (*Echocardiography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;

Elektrokardiografi (EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung;

Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik;

Gangguan fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan;

Gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian (Buku Sinopsis edisi ke 9);

Gangguan komunikasi adalah gangguan bicara dan bahasa (afasia motorik dan sensorik; ekspresif dan reseptif);

Gangguan memori adalah gangguan kognitif ringan (*mild cognitive impairment*);

Magnetic Resonance Imaging (MRI) adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;

Magnetic Resonance Angiography (MRA) adalah pemeriksaan pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah

Mamografi adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara;

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;

Neurosis berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikis, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;

Gangguan obstruksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi. Penilaian dengan mengukur volume ekspirasi Paksa Detik 1 (VEP1).

Normal 80-100%, ringan 50%-80% , sedang 30%-50%, berat kurang dari 30 % dari nilai prediksi.

Gangguan restriksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru. Penilaian dengan mengukur kapasitas vital (KV).

Normal 80-100%, ringan 50%-80%, sedang 30%-50%, berat kurang dari 30 % dari nilai prediksi.

Psikosis adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas;

Retardasi mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah rata-rata (100);

Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru;

Sidik perfusi nuklir jantung adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung;

Treadmill test adalah uji latihan jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung;

Ultrasonography (USG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu.

Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi dinilai berdasarkan skoring ADL secara mandiri.

Disabilitas dalam bidang ginekologi berhubungan dengan keganasan;

Gangguan fungsi hati berat adalah sirosis hepatitis child C



HIMPSI

**STANDAR NASIONAL PEMERIKSAAN KESEHATAN ASPEK PSIKOLOGI
DALAM PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Ditetapkan oleh:

Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (PP HIMPSI)

Pendahuluan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pasal 7 ayat (2) huruf f yang menyatakan bahwa syarat calon yaitu mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Tim pemeriksa kesehatan dinyatakan pada pasal 45 ayat (2) huruf b yaitu terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan oleh KPU propinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Peraturan undang-undang tersebut di atas dikuatkan dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan pada ketentuan peraturan tersebut di atas dan sesuai dengan Rapat Pembahasan Standar Pemeriksaan Kesehatan pada tanggal 1 September 2016 di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung KPU yang dihadiri oleh unsur komisioner KPU Pusat, IDI, HIMPSI, dan BNN, maka Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) menetapkan syarat dan standar pemeriksaan psikologi sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia.

Syarat dan standar pemeriksaan psikologi ini adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh para psikolog pelaksana pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan pada calon yang mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Standar pemeriksaan psikologi terdiri atas beberapa aspek yang dapat memastikan proses pemeriksaan psikologi dilakukan dengan prosedur pemeriksaan psikologi yang sesuai dengan kaidah psikodiagnostik yang baik dan taat pada Kode Etik Psikologi Indonesia.

Tujuan Pemeriksaan Kesehatan oleh Ahli Psikologi

Pemeriksaan kesehatan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh ahli psikologi bertujuan untuk memberikan kesimpulan status kesehatan jasmani dan rohani, khususnya dari aspek psikologi, dalam tim bersama dengan IDI dan BNN. Psikolog akan fokus pada pemeriksaan kesehatan rohani dalam konteks kesehatan mental.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dalam pasal 1 dinyatakan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk

komunitasnya. Berdasarkan pengertian tersebut, pemeriksaan psikologi akan lebih mengungkapkan kesehatan aspek mental dan aspek sosial terkait dengan kesadaran akan kemampuan dirinya, kemampuan untuk mengatasi tekanan, kemampuan untuk bekerja produktif, dan kemampuan untuk memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa individu memiliki kesehatan mental jika: (a) memiliki intelegensi yang baik, (b) mampu mengendalikan diri dan emosinya, sehingga dapat mengatasi tekanan, (c) memiliki harapan hidup dan mampu menggunakan kapasitasnya untuk mencapai tujuan hidup sebaik mungkin, (d) mampu memanfaatkan potensi, kreativitas, dan energinya untuk bekerja secara produktif, (e) mempunyai sikap yang sesuai dengan norma dan pola hidup masyarakatnya, sehingga relasi interpersonal dan sosialnya baik.

Persyaratan Ahli Psikologi

Pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan untuk aspek psikologi dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh ahli Psikologi. Ahli Psikologi yang dimaksudkan dalam profesi psikologi adalah individu yang memenuhi kriteria berikut ini:

- Psikolog;
- Anggota Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI);
- Mempunyai Surat Ijin Praktik Psikologi (SIPP) yang masih berlaku sampai dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah;
- Mempunyai pengalaman dalam melaksanakan Pemeriksaan Psikologi sekurang-kurangnya 10 tahun;
- Mempunyai kemampuan untuk melakukan asesmen dengan alat atau tes psikologi yang ditetapkan oleh PP HIMPSI;
- Tidak mempunyai konflik kepentingan dengan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang mengikuti pemeriksaan;
- Tidak berafiliasi dengan partai politik dan/atau menjadi pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif pada partai politik tertentu;
- Tidak pernah mendapatkan sanksi etik maupun hukuman karena pelanggaran pidana;
- Bersedia mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PP HIMPSI.

Syarat dan standar pemeriksaan psikologi mencakup komitmen dan integritas Psikolog untuk melaksanakan proses pemeriksaan psikologi yang sesuai dengan kaidah psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi Indonesia atas 5 (lima) standar berikut ini:

- Standar 1. Aspek Psikologi dalam Pemeriksaan Kesehatan**
- Standar 2. Instrumen Asesmen Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi**
- Standar 3. Pelaksanaan Pemeriksaan Psikologi aspek Psikologi**
- Standar 4. Laporan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi**
- Standar 5. Kode Etik Psikologi Indonesia**

Deskripsi masing-masing standar adalah sebagai berikut:

Standar 1. Aspek Psikologi dalam Pemeriksaan Kesehatan

Standar ini adalah acuan untuk menetapkan aspek dan atribut psikologis yang harus diukur untuk menilai kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari aspek psikologi sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan tujuan pemeriksaan kesehatan di atas, maka aspek psikologi yang akan diukur adalah sebagai berikut:

1. Memiliki inteligensi yang baik
 - a. Kecerdasan kognitif
2. Mampu mengendalikan diri dan emosinya, sehingga dapat mengatasi tekanan
 - a. Kecerdasan emosi
 - b. Stabilitas Emosi
 - c. Pengendalian Diri
3. Memiliki harapan hidup dan mampu menggunakan kapasitasnya untuk mencapai tujuan hidup sebaik mungkin
 - a. Optimis
 - b. Penerimaan diri
 - c. Kemandirian dalam pikiran dan tindakan
4. Mampu memanfaatkan potensi, kreativitas dan energinya untuk bekerja secara produktif
 - a. Kepercayaan Diri
 - b. Produktif
5. Mempunyai sikap yang sesuai dengan norma dan pola hidup masyarakatnya, sehingga relasi interpersonal dan sosialnya baik.
 - a. Penyesuaian Diri
 - b. Kualitas hubungan dengan orang lain

Standar 2. Instrumen Asesmen Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi

Standar ini adalah acuan kualitas alat asesmen psikologi yang harus dapat dipertanggungjawabkan kesesuaiannya dengan atribut psikologis yang diukur dan memiliki properti psikometrik yang baik untuk menilai kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari aspek psikologi sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan. Asesmen dilakukan dengan menggunakan tes psikologi yang standar dan *interview* mendalam yang menjamin kualitas asesmen, validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen psikologi harus standar dan sama untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di HIMPSI Wilayah seluruh Indonesia.

Standar 3. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi

Standar ini adalah acuan kualitas pelaksanaan pemeriksaan psikologis berdasarkan peraturan perundang-undangan, prinsip psikodiagnostik yang baik dan bersandar pada Kode Etik Psikologi Indonesia.

Persiapan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi

1. Ketua HIMPSI Wilayah sebagai ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah membentuk tim Psikolog. Tim Psikolog harus melibatkan Psikolog yang bekerja di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan.

2. HIMPSI Wilayah berkordinasi dengan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan juga unsur IDI dan BNN untuk mempersiapkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Persiapan pelaksanaan meliputi: jadwal pemeriksaan, tempat pemeriksaan, surat pernyataan kesediaan mengikuti pemeriksaan, dan sebagainya.
3. Berdasarkan hasil kordinasi di atas, HIMPSI Wilayah menetapkan Psikolog yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dengan menerbitkan surat tugas.
4. HIMPSI Wilayah mengirimkan surat tugas para Psikolog yang ditugaskan kepada KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan ditembuskan ke Ketua Umum HIMPSI Pusat.
5. HIMPSI Wilayah bersama dengan Psikolog yang ditugaskan mempersiapkan alat tes dan seluruh perlengkapan pemeriksaan psikologi.
6. HIMPSI Wilayah bersama dengan Psikolog yang ditugaskan memastikan tempat pelaksanaan asesmen memenuhi syarat dan sesuai untuk pemeriksaan psikologi.
7. HIMPSI Wilayah berkordinasi dengan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan surat pernyataan kesediaan mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan kesehatan oleh ahli psikologi. Surat pernyataan kesediaan dibuat rangkap 2 (dua) untuk KPU propinsi atau KPU kabupaten/kota, dan arsip HIMPSI Wilayah.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi

1. Para Psikolog yang ditugaskan datang selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan oleh Ahli Psikologi.
2. Para Psikolog yang ditugaskan harus melakukan *rapport* yang baik sebelum pemeriksaan dilakukan.
3. Para Psikolog yang ditugaskan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur standar masing-masing tes Psikologi yang digunakan dan melakukan *interview* dan observasi sesuai dengan protokol asesmen yang ditetapkan.
4. Para Psikolog yang ditugaskan menutup pelaksanaan pemeriksaan dengan baik agar memberikan perasaan nyaman kepada para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
5. Lama pemeriksaan kesehatan oleh ahli psikologi adalah 3 (tiga) jam.
6. Para Psikolog yang ditugaskan menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan oleh Ahli Psikologi yang ditandatangani oleh calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, perwakilan KPU Propinsi atau KPU kabupaten/kota, dan Psikolog yang bertugas. Berita acara dibuat rangkap 3 (tiga) untuk diberikan kepada calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, KPU propinsi atau KPU kabupaten/kota, dan arsip HIMPSI.

Setelah Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi

1. Para Psikolog yang ditugaskan melakukan skoring dan interpretasi atas asesmen yang dilakukan.
2. Para Psikolog membuat laporan sesuai dengan format Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh Ahli Psikologi.
3. Laporan pemeriksaan ditandatangani oleh Para Psikolog yang bertugas dengan membubuhkan nama lengkap dan nomor Surat Ijin Praktek Psikologi.
4. Laporan pemeriksaan disampaikan kepada HIMPSI Wilayah oleh Psikolog yang bertugas.
5. HIMPSI Wilayah mengirimkan laporan pemeriksaan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah kepada KPU propinsi atau KPU kabupaten/kota, dan 1 (satu) salinan sebagai arsip HIMPSI.

6. HIMPSI Wilayah dan Psikolog yang bertugas harus menjaga kerahasiaan laporan pemeriksaan.
7. Psikolog yang bertugas atas nama HIMPSI melakukan konsolidasi hasil dengan Tim dari IDI dan BNN untuk memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.
8. HIMPSI Wilayah membuat laporan keseluruhan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah kepada Ketua Umum HIMPSI Pusat.

Standar 4. Laporan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi

Standar ini adalah acuan kualitas laporan pemeriksaan psikologi berdasarkan prinsip psikodiagnostik yang baik dan bersandar pada Kode Etik Psikologi Indonesia. Kesimpulan sehat mental adalah berdasarkan kondisi pada saat pemeriksaan kesehatan dilangsungkan. Selain itu, sehat juga tidak berarti sama sekali tidak ada persoalan psikologis dan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara total.

Laporan Pemeriksaan Psikologi diberikan dalam bentuk Psikogram, yang berisi uraian singkat aspek-aspek yang harus menjadi perhatian, dan kesimpulan.

Standar 5. Kode Etik Psikologi Indonesia

Standar ini adalah penguatan agar Psikolog memperhatikan, menghayati dan melaksanakan Kode Etik Psikologi Indonesia pada seluruh proses pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

HIMPSI Wilayah dan para Psikolog yang ditugaskan harus memegang teguh kode etik Psikologi Indonesia berikut ini:

1. Psikolog harus memegang lima prinsip umum Kode Etik Psikologi Indonesia, yaitu (A) Penghormatan pada Harkat dan Martabat Manusia, (B) Integritas dan Sikap Ilmiah, (C) Profesional, (D) Keadilan dan (E) Manfaat.
2. Psikolog harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketentuan yang ada dalam Kode Etik Psikologi Indonesia.
3. Pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia pada pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan diproses oleh Majelis Psikologi Indonesia.

Jakarta, 5 September 2016
Ketua Umum HIMPSI Pusat

Dr. Seger Handoyo, Psikolog



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566 - 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website www.bnn.go.id

Nomor : B/2864/IX/DE/PM.00/2016/BNN
Klasifikasi : Biasa
Perihal : Revisi Alur Pemeriksaan Urin, Darah, dan Rambut

Jakarta, 19 September 2016

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum RI**

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- c. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika.
- e. Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN.
- f. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- g. Surat Kepala BNN Nomor : B/2851/IX/DE/PM.00/2016/BNN tanggal 16 September 2016 tentang Penarikan Surat "Alur Pemeriksaan Urine, Darah, dan Rambut".

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan Alur Pemeriksaan Urine, Darah, dan Rambut untuk kepentingan Pilkada Provinsi dan Kota/Kabupaten sebagai berikut:

- a. Alur Pemeriksaan Urin di luar kepentingan peradilan seperti di bawah ini :
 - 1) Adanya surat permohonan pemeriksaan ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang ditujukan kepada Kepala BNNP/BNNK/Kota dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN.
 - 2) Penyiapan alat pemeriksaan berupa rapid test dan pot urin dengan kodifikasi. (Rapid Test dan pot disediakan oleh KPUD).
 - 3) Pengisian berita acara pengambilan urin dan absensi.

/4).Penyerahan

- 4) Penyerahan pot urin oleh petugas dari BNNP/BNNK/Kota sesuai absensi dan kodifikasi.
 - 5) Pengambilan urin diawasi oleh petugas dengan volume urin minimum 25 ml.
 - 6) Penyerahan urin ke petugas dengan melakukan absensi.
 - 7) Sampel urin kemudian diuji menggunakan rapid test yang memiliki 6 parameter uji. (Misal : AMP, METH, THC, COC, OPIAT/MOP, BZO)
 - 8) Hasil pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dapat menunjukkan hasil positif atau negative, ketika didapatkan hasil skrining positif maka harus dilakukan uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukkan laboratorium pemeriksa narkotika dan psikotropika, khususnya untuk pengujian spesimen yaitu:
 - a) Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional
 - b) Pusat Laboratorium dan Forensik (pusat dan daerah)
 - c) Laboratorium Kesehatan Daerah
 - 9) Surat hasil pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kepala BNNP/BNNK/Kota.
 - 10) Surat hasil pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pusat (BNN) ditandatangani oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat kemudian diteruskan kepada Kepala BNNP/BNNK/Kota.
- b. Alur Pemeriksaan Darah di luar kepentingan peradilan seperti di bawah ini :
- 1) Adanya surat permohonan pemeriksaan ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang ditujukan kepada Kepala BNNP/BNNK/Kota dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN.
 - 2) Pemberian Kode pada sampel darah (kodefikasi).
 - 3) Pengambilan darah dilakukan oleh petugas medis di BNNP/BNNK/Kota dengan volume minimal 6 mL yang dimasukkan ke dalam tabung EDTA.
 - 4) Sampel darah dilakukan uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukkan laboratorium pemeriksa narkotika dan psikotropika, khususnya untuk pengujian spesimen yaitu:
 - a) Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional
 - b) Pusat Laboratorium dan Forensik (pusat dan daerah)
 - c) Laboratorium Kesehatan Daerah
 - 5) Surat hasil pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kepala BNNP/BNNK/Kota.
 - 6) Surat hasil pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pusat (BNN) ditandatangani oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat kemudian diteruskan kepada Kepala BNNP/BNNK/Kota.

/c. Alur

c. Alur Pemeriksaan Rambut di luar kepentingan peradilan seperti di bawah ini :

- 1) Adanya surat permohonan pemeriksaan ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang ditujukan kepada Kepala BNNP/BNNK/Kota dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN.
- 2) Penyiapan alat dan bahan untuk pengambilan sampel rambut (gunting, aluminium foil/plastik, alkohol untuk cuci gunting, tissue, dan label untuk kodifikasi).
- 3) Pengisian berita acara pengambilan rambut dan absensi.
- 4) Pengkodean sampel.
- 5) Pengambilan sampel rambut dilakukan oleh petugas BNNP/BNNK/Kota minimal 50 mg atau 30 s.d. 50 helai rambut mendekati akar/pangkal oleh petugas dengan melakukan absensi.
- 6) Penyerahan sampel rambut ke petugas dengan melakukan absensi.
- 7) Sampel rambut dilakukan uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukkan laboratorium pemeriksa narkoba dan psikotropika, khususnya untuk pengujian spesimen yaitu:
 - a) Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional
 - b) Pusat Laboratorium dan Forensik (pusat dan daerah)
 - c) Laboratorium Kesehatan Daerah
- 8) Surat hasil pemeriksaan Narkoba dan Psikotropika dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN atau Pejabat yang berwenang kemudian diteruskan ke Kepala BNNP/BNNK/Kota.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputy Pemberdayaan Masyarakat



Suedi Musein

Tembusan

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala Balai Laboratorium BNN